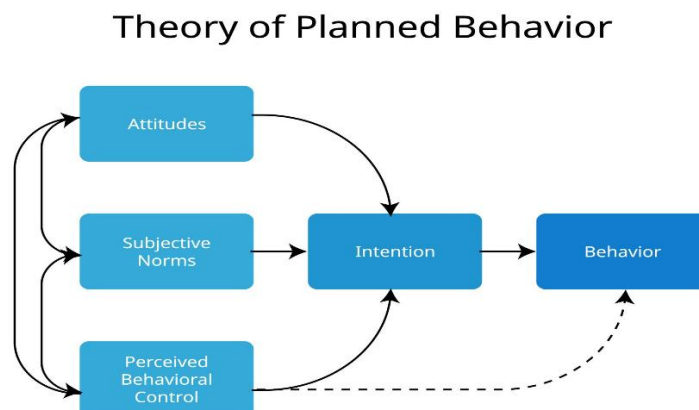


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Icek Ajzen (1991) dalam jurnal (Sunyoto, 2023) merupakan salah satu teori utama yang digunakan untuk menjelaskan perilaku patuh atau tidak patuh wajib pajak. Teori ini menyatakan bahwa perilaku individu didorong oleh niat (*intention*), di mana niat dipengaruhi oleh tiga faktor utama:



Gambar 2. 1 Konsep TBP

Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991). Sumber: Sunyoto (2023).

1. *Attitude Toward the Behavior* (Sikap Terhadap Perilaku): Tingkat evaluasi positif atau negatif seseorang terhadap suatu perilaku. Dalam konteks perpajakan, kesadaran wajib pajak mencerminkan sikap positif bahwa membayar pajak merupakan kewajiban moral dan kontribusi nyata bagi pembangunan negara.

2. *Subjective Norm* (Norma Subjektif): Persepsi individu terhadap tekanan sosial atau keyakinan orang lain di sekitarnya. Lingkungan bisnis UMKM di kawasan berkembang seperti BSD dapat memengaruhi keputusan pelaku usaha untuk patuh.
3. *Perceived Behavioral Control* (Kontrol Perilaku yang Dirasakan): Persepsi individu mengenai kemudahan atau kesulitan dalam melakukan suatu tindakan. Faktor ini sangat erat kaitannya dengan pelatihan pajak dan tingkat pendidikan. Pelatihan memberikan keterampilan praktis (seperti pencatatan omzet dan penggunaan portal pajak elektronik), sementara pendidikan meningkatkan daya cerna informasi regulasi, sehingga meningkatkan kontrol diri pelaku UMKM untuk mematuhi aturan perpajakan.

Attribution Theory Teori Atribusi yang dikembangkan oleh Fritz Heider (1958) mengamati bagaimana individu menginterpretasikan dan menjelaskan penyebab dari suatu peristiwa atau perilaku. Perilaku seseorang ditentukan oleh dua faktor utama:

1. Atribusi Internal (*Internal Causes*): Faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu, seperti nilai pribadi, moral, pengetahuan, dan persepsi. Dalam penelitian ini, kesadaran wajib pajak dan tingkat pendidikan merupakan faktor internal yang menentukan dorongan etik individu untuk mematuhi hukum pajak.
2. Atribusi Eksternal (*External Causes*): Faktor-faktor yang berasal dari luar individu atau lingkungan. Pelatihan pajak yang diselenggarakan oleh Ditjen

Pajak (DJP) melalui KPP Pratama atau instansi terkait bertindak sebagai faktor eksternal (stimulus) yang memfasilitasi dan mendorong wajib pajak untuk bertindak sesuai aturan.

2.1.1 Pelatihan Pajak

Pelatihan pajak adalah proses pembelajaran terencana yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman teknis wajib pajak mengenai aturan, prosedur pencatatan, penghitungan, serta pelaporan pajak. Bagi pelaku UMKM, pelatihan umumnya direalisasikan melalui program Business Development Services (BDS) atau edukasi teknis dari KPP Pratama.

Pengukuran variabel pelatihan pajak diukur melalui indikator-indikator seperti:

1. Frekuensi Keikutsertaan: Seberapa sering pelaku UMKM mengikuti sosialisasi/lokakarya perpajakan.
2. Kesesuaian Materi: Kejelasan materi mengenai aturan pajak UMKM (misal: tarif PPh Final 0,5%, mekanisme batas omzet bebas pajak Rp500 juta, serta cara kerja Coretax System).
3. Peningkatan Keterampilan Teknis: Kemampuan praktis peserta dalam melakukan pembukuan/pencatatan omzet harian dan pengisian e-SPT / sistem pajak modern.
4. Kualitas Instruktur/Fasilitator: Kemampuan petugas pajak atau pemateri dalam menyampaikan aturan yang kompleks secara sederhana dan mudah dipahami.

2.1.2 Faktor – faktor Pelatihan Pajak

Faktor-faktor pelatihan pajak merujuk pada elemen-elemen yang menentukan keberhasilan dan efektivitas penyelenggaraan pelatihan perpajakan bagi wajib pajak UMKM. Agar pelatihan berdampak nyata terhadap kepatuhan pajak, beberapa faktor utama yang mempengaruhinya meliputi:

1. Materi dan Kurikulum Pelatihan

Materi yang disampaikan harus sesuai dengan kebutuhan spesifik UMKM, seperti tata cara pembukuan sederhana, perhitungan PPh Final UMKM, pembuatan faktur/kode billing, serta mekanisme pelaporan SPT Tahunan secara digital (*e-Filing*).

2. Kualifikasi dan Kemampuan Instruktur

Narasumber/instruktur (misalnya dari Kantor Pelayanan Pajak / KPP) harus memiliki kompetensi teknis yang baik serta strategi komunikasi yang mudah dipahami oleh pelaku UMKM yang tidak berlatar belakang akuntansi.

3. Metode Penyampaian (Pedagogi)

Metode interaktif berbasis praktik (*hands-on training*), studi kasus nyata, atau simulasi pengisian aplikasi perpajakan jauh lebih efektif dibanding metode ceramah teori semata.

4. Sarana, Prasarana, dan Fasilitas

Ketersediaan fasilitas pendukung yang memadai, seperti akses internet yang stabil, komputer/laptop untuk simulasi praktik, serta materi panduan (*handout*) yang jelas.

5. Karakteristik dan Motivasi Peserta

Kesiapan, latar belakang pendidikan, serta besarnya minat pelaku UMKM untuk belajar dan memahami kewajiban perpajakannya.

2.1.3 Dimensi Pelatihan Pajak

Dimensi pelatihan pajak merupakan aspek-aspek utama yang membentuk konstruksi variabel pelatihan pajak secara menyeluruh. Berdasarkan teori manajemen sumber daya manusia dan pelatihan perpajakan, variabel ini umumnya terbagi menjadi tiga dimensi utama:

1. Dimensi Materi/Konten Pelatihan

Mencakup kecukupan, kedalaman, dan relevansi informasi perpajakan yang diberikan kepada peserta UMKM.

2. Dimensi Metode dan Penyelenggaraan

Mencakup kesesuaian teknik penyampaian, durasi waktu, kemudahan akses lokasi/platform pelatihan, serta alur pelaksanaan kegiatan.

3. Dimensi Kualitas Instruktur

Mencakup kejelasan instruktur dalam menyampaikan materi, keahlian teknis, serta kesiapan instruktur dalam memfasilitasi sesi tanya jawab atau kendala peserta.

2.1.4 Indikator Pelatihan Pajak

Berikut indikator pelatihan pajak menurut (Hermayani, 2025):

1. Tujuan Pelatihan

Kejelasan target kompetensi perpajakan yang ingin dicapai peserta.

2. Kualitas Instruktur (Pelatih)

Kompetensi, latar belakang pendidikan, serta penguasaan materi regulasi pajak terbaru oleh pemateri.

3. Kesesuaian Materi

Kedalaman kurikulum pelatihan yang mencakup teori akuntansi pajak hingga praktik pengisian e-SPT/*Coretax*.

4. Metode Pelatihan

Kesesuaian teknik pengajaran (seperti metode kasus, praktik langsung, atau *blanded learning*).

5. Karakteristik Peserta

Semangat, tingkat pemahaman dasar, dan ketepatan seleksi peserta.

2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah pandangan, pemahaman, dan dorongan moral wajib pajak yang mendorong keinginan tulus untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya tanpa perlu paksaan atau sanksi hukum yang keras.

2.1.6 Faktor Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak tidak muncul secara spontan, melainkan dipengaruhi oleh dua kelompok faktor utama:

1. Faktor Internal:

- a) Pemahaman dan Pengetahuan Perpajakan: Sejauh mana wajib pajak mengetahui fungsi, tarif, dan mekanisme perpajakan.
- b) Persepsi Moral dan Sikap Pribadi: Nilai etika individu mengenai kewajiban berkontribusi kepada negara.

2 Faktor Eksternal:

- a) Kualitas Pelayanan Fiskus: Keramahan, kecepatan, dan kemudahan layanan yang diberikan oleh petugas/sistem KPP Pratama.

- b) **Transparansi Penggunaan Uang Pajak:** Kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas dan akuntabilitas pemerintah dalam menyalurkan uang pajak untuk pembangunan publik.
- c) **Sanksi Perpajakan:** Tingkat ketegasan hukum yang menimbulkan efek jera jika kewajiban diabaikan.

2.1.7 Dimensi Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak terdiri dari beberapa dimensi utama, antara lain:

1. **Dimensi Kognitif (Pemahaman):** Pengetahuan mendasar mengenai aturan perpajakan dan peran pajak dalam menopang perekonomian negara.
2. **Dimensi Afektif (Sikap/Keyakinan):** Penerimaan emosional dan rasa tanggung jawab moral bahwa membayar pajak adalah tindakan terpuji.
3. **Dimensi Konatif (Kecenderungan Berperilaku):** Dorongan atau niat sukarela dari dalam diri untuk mendaftarkan usaha, menghitung, dan melaporkan kewajiban pajak tanpa perlu paksaan sanksi.

2.1.8 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Berikut indikator kesadaran wajib pajak menurut (Muliari & Setiawan, 2022):

1. **Pemahaman Undang-Undang**
Mengetahui adanya undang-undang serta ketentuan hukum perpajakan yang berlaku.
2. **Pemahaman Fungsi Pajak**

Mengetahui bahwa pajak digunakan untuk pembiayaan pengeluaran negara.

3. Kesadaran Hakiki Kewajiban

Memahami bahwa kewajiban perpajakan mutlak harus dilaksanakan sesuai aturan.

4. Tindakan Sukarela (*Voluntary*)

Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara sukarela tanpa paksaan.

5. Pemahaman Kontribusi

Menyadari bahwa pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi pembangunan negara

2.1.9 Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan mencerminkan jenjang pendidikan formal terakhir yang ditamatkan oleh pemilik atau pengelola UMKM. Pendidikan membentuk kapabilitas kognitif, daya analisis, dan pola pikir strategis dalam mengelola akuntabilitas usaha, termasuk kewajiban perpajakan.

2.1.10 Faktor-faktor Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan pelaku UMKM dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung:

1. Aksesibilitas dan Fasilitas Pendidikan: Kemudahan menjangkau sarana pendidikan jenjang menengah hingga perguruan tinggi.

2. Latar Belakang Sosial Ekonomi: Keadaan finansial keluarga/individu yang mendukung keberlanjutan jenjang studi.
3. Kebutuhan Pengembangan Diri/Bisnis: Kesadaran individu bahwa pendidikan formal dan nonformal dibutuhkan untuk memperkuat manajemen dan legalitas usaha di era digital.

2.1.11 Dimensi Tingkat Pendidikan

Variabel tingkat pendidikan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa dimensi:

1. Dimensi Formal (Jenjang Akademis): Tingkatan lulusan resmi yang diakui negara (dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi).
2. Dimensi Literasi dan Daya Cerna (Kognitif): Kemampuan mengolah data keuangan sederhana, memahami regulasi yang kompleks, dan mengadopsi teknologi baru.
3. Dimensi Wawasan Bisnis & Hukum: Kematangan pola pikir dalam mematuhi aturan legal dan risiko usaha.

2.1.12 Indikator Tingkat Pendidikan

Indikator Tingkat Pendidikan menurut (Perdana & Diarany, 2024):

1. Pendidikan Formal
Jenjang tertinggi yang berhasil ditamatkan (SD, SMP, SMA, atau Perguruan Tinggi).
2. Kesesuaian Jurusan
Keselarasan bidang studi dengan pekerjaan atau bidang usaha yang ditekuni.

3. Kompetensi:

Kapasitas keterampilan nyata dan penguasaan keilmuan setelah menempuh Pendidikan

2.1.13 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak secara jujur, akurat, dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.1.14 Faktor-faktor Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak pelaku UMKM dipengaruhi oleh dua kelompok faktor:

1. Faktor Internal (Wajib Pajak): Kesadaran perpajakan, tingkat pendidikan/literasi, moral perpajakan (*tax morale*), dan persepsi keadilan.
2. Faktor Eksternal (Sistem & Pelayanan): Kualitas sosialisasi/pelatihan pajak dari KPP, kemudahan prosedur administratif (teknologi), ketegasan sanksi pajak, serta kondisi perekonomian tempat usaha beroperasi.

2.1.15 Dimensi Kepatuhan Pajak

Dimensi kepatuhan pajak dibedakan menjadi 2 (dua) dimensi utama:

1. Dimensi Kepatuhan Formal (*Formal Compliance*): Ketertiban wajib pajak dalam memenuhi aspek administratif hukum perpajakan (seperti memiliki NPWP/NIK terintegrasi, mengisi formulir dengan lengkap, dan melaporkan SPT tepat waktu).

2. Dimensi Kepatuhan Material (*Material Compliance*): Kejujuran substantif wajib pajak dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan nominal pajak sesuai dengan kondisi omzet usaha yang sebenarnya (*substance over form*).

2.1.16 Indikator Kepatuhan Pajak

Indikator kepatuhan pajak menurut (Karang, *et al.*, 2026):

1. Kepatuhan Mendaftarkan Diri
Kesadaran dan ketepatan waktu wajib pajak dalam memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau integrasi NIK sebagai NPWP
2. Kepatuhan Menyampaikan SPT
Ketepatan waktu dalam menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan maupun Masa
3. Kepatuhan Menghitung dan Membayar
Kebenaran wajib pajak dalam menghitung sendiri pajak terutang sesuai regulasi asli.
4. Kepatuhan Melunasi Tunggakan
Penyelesaian kewajiban atas Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebelum jatuh tempo.

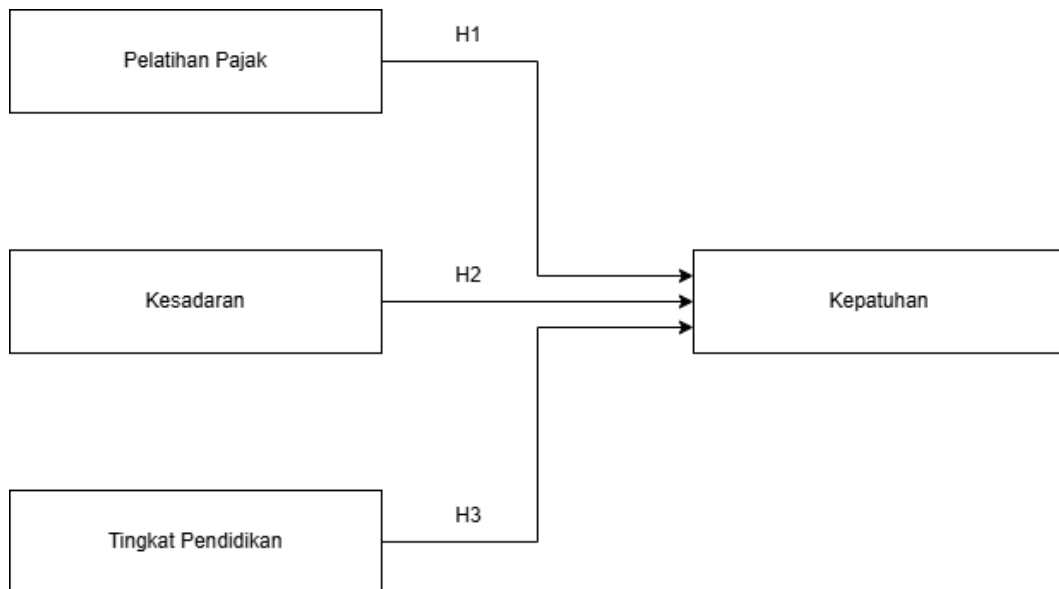
2.1.17 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Peneliian Terdahulu

No.	Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Temuan Utama
1	Zulia Hanum (2019)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi UKM dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan di Kota Medan	Pengetahuan, pemahaman, manfaat pajak, kepatuhan pelaporan	Pengetahuan dan pemahaman perpajakan terbukti menjadi faktor paling dominan yang memengaruhi kepatuhan pelaporan UMKM di Kota Medan.
2	Mahyudi, Sabijono & Wangkar (2022)	Analisis Pemahaman Perpajakan dan Dampaknya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Pemahaman perpajakan (fungsi pajak, penghitungan PP 23/2018, pelaporan SPT, batas waktu pembayaran)	Pemahaman perpajakan yang memadai berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
3	Narti Eka Putri & Nurhasanah (2019)	Efektivitas Pengenaan Sanksi dalam Mendisiplinkan Wajib Pajak: Studi Kasus Indonesia	Pengenaan sanksi pajak, kepatuhan, pendisiplinan wajib pajak	Sanksi perpajakan yang tegas terbukti efektif sebagai mekanisme pendisiplinan, meskipun dampaknya bersifat ekstrinsik.

Sumber: Penelitian Terdahulu Data diolah Peneliti (2025)

2.2 Kerangka Berpikir



Gambar 2. 2 Kerangka Berpikir

2.3 Hipotesis

Pengaruh Pelatihan Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Pajak UMKM (Y1)

1. Identifikasi Variabel dan Indikator:

- Variabel Independen (X1): Pelatihan Pajak. Diukur melalui indikator: frekuensi keikutsertaan pelatihan, relevansi materi pelatihan (seperti pemahaman PP No. 23/2018 / UU HPP), intensitas sosialisasi dari draf KPP, serta draf kemudahan praktik pengisian e-Filing/e-Form.
- Variabel Dependen (Y1): Kepatuhan Pajak UMKM. Diukur melalui indikator: kepatuhan registrasi (memiliki NPWP), kepatuhan

penyetoran (menghitung dan membayar omzet tepat waktu), serta kepatuhan pelaporan (melaporkan SPT Tahunan secara akurat).

2. Hubungan Teori dan Variabel (Theory of Planned Behavior):

Dalam perspektif Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen, perilaku individu sangat ditentukan oleh Perceived Behavioral Control (PBC) atau persepsi pengendalian diri, yaitu sejauh mana seseorang merasa mampu atau memiliki kendali untuk melakukan suatu tindakan. Bagi pelaku UMKM di Wilayah BSD, hambatan terbesar dalam mematuhi aturan perpajakan sering kali bukan karena keengganan sengaja, melainkan karena keterbatasan kapasitas teknis perpajakan (knowledge barrier).

Pelatihan pajak bertindak sebagai stimulus eksternal yang secara langsung meningkatkan perceived behavioral control wajib pajak. Melalui materi draf pembukuan sederhana, perhitungan tarif PPh Final, dan tata cara draf pelaporan digital, pelatihan pajak mengonversi ketidaktahuan menjadi kecakapan teknis. Ketika pelaku UMKM merasa proses administrasi perpajakan itu mudah dan dapat dikendalikan (high controllability), hambatan psikologis mereka akan runtuh. Peningkatan kontrol perilaku ini secara linier menumbuhkan niat (intention) yang kuat, yang pada akhirnya memanifestasikan tindakan riil berupa kepatuhan pajak.

3. Hubungan dengan Penelitian Terdahulu:

Argumentasi teoritis ini didukung kuat oleh penelitian terdahulu. Zulia Hanum (2019) dalam penelitiannya menemukan bahwa program

pembekalan perpajakan yang sistematis terbukti signifikan meningkatkan kepatuhan formal maupun material karena pelaku usaha merasa dibimbing secara langsung. Sejalan dengan itu, Mahyudi, Sabijono, dan Wangkar (2022) menegaskan bahwa pelatihan mengenai insentif pajak dan kemudahan draf PP No. 23/2018 memberikan pengaruh positif yang masif terhadap tingkat kepatuhan, sebab pelaku usaha merasa regulasi yang ada tidak lagi membebani kelangsungan bisnis mereka.

4. Penjelasan dan Penarikan Hipotesis (H1):

Melalui program pelatihan yang terjadwal, pelaku UMKM di BSD akan memiliki kompetensi untuk menghitung sendiri kewajiban pajaknya secara presisi, menghindari keterlambatan bayar, dan menekan risiko sanksi denda administrasi. Dengan draf peningkatan kecakapan ini, kecenderungan untuk patuh akan semakin besar.

H1: Pelatihan pajak (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM (Y) di Wilayah BSD, Kota Tangerang Selatan.